



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 6 / PID.SUS / 2017 / PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SURIANSYAH als URI bin TORA;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 1 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. 9 Nopember RT.16 RW. 01 No.13 Kel.
Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain, kemudian menjadi narapidana sejak tanggal 06 September 2016 sampai sekarang ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama. 1. AKHMAD MUNAWAR,SH.MH., 2. AKHMAD JAINI, SH, 3. MASRUR RIDWAN,SE.SH.MH.MM., 4. DEDI SUGIYANTO,SH., 5. MUHAMMAD ALI SARIATI,SH. Yang kesemuanya adalah Advokat dari Advokat Magang dari LKBH Islam Kalimantan Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin dan Jalan Salak No. 44 Banjarbaru. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 15 Agustus 2016, No. 19/ Pid/2016/PN.BJM;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat - surat pemeriksaan persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 5 Desember 2016 Nomor 922/PID.SUS/2016/PN.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I. HADI IRAWAN Als UNDUL Bin YUSRI MUHTAR, terdakwa II. UTAR Bin JUMAT dan terdakwa **III. SURIANSYAH Als URI Bin TORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, Narkotika Golongan I “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing - masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam hijau, dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- II. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor : 49 / Akta.Pid / 2016 / pn. Bjm. yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan

Halaman 2 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Desember 2016 Nomor 922
/PID.SUS/2016/PN.Bjm ;

- III. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- IV. Memori Banding yang diajukan oleh Pengacara Terdakwa tertanggal 27 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2017 oleh SUGIANTO. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Pengacara Terdakwa dan Penuntut Umum masing - masing pada tanggal 4 Januari 2017 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2016 No. Reg. Perkara : PDM-618/BJRMS/08/2016. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **I. HADI IRAWAN Als UNDUL Bin YUSRI MUHTAR** dan terdakwa **II. UTAR Bin JUMAT** bersama-sama dengan terdakwa **III. SURIANSYAH Als URI Bin TORA** pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Safir II Rt.12 Rw.03 No. 117 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prop. Kalsel, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekunsuor

Halaman 3 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi RIAN TO Bin KARJI dan RAHMANI, SH. Bin RIDUAN SYAH (Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel), mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. HADI IRAWAN Als UNDUL Bin YUSRI MUHTAR dan terdakwa II. UTAR Bin JUMAT terlibat peredaran Narkoba, selanjutnya Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel dengan cara Under Cover Boy (UCB) memesan kepada terdakwa I. HADI IRAWAN Als UNDUL Bin YUSRI MUHTAR sebanyak sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di Jl. Safir II Rt. 12 Rw .03 No. 117 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, tidak lama kemudian datang terdakwa I. HADI IRAWAN Als UNDUL Bin YUSRI MUHTAR dan terdakwa II. UTAR Bin JUMAT membawa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terbungkus dalam kotak rokok Sampoerna Mild untuk diserahkan kepada Petugas yang menyamar sebagai UCB dan pada saat itu terdakwa I dan II langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam hijau. Setelah ditanya oleh petugas Kepolisian kepada terdakwa I dan II dari mana didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di jawab terdakwa I dan II bahwa barang bukti tersebut didapat / dibeli dari Terdakwa III. SURIANSYAH Als URI Bin TORA, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Barang bukti

Halaman 4 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.BJM.



berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram akan dijual kembali oleh terdakwa I dan II seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat dilakukan transaksi para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab : 3819/ NNF / 2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. MT, Imam Mukti, S.Si. Apt. MSi dan Luluk Muliani yang diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya R. Agus Budiharta. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 6098/2016 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal sebagai perantara / menjual Narkotika jenis sabu ini para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. selanjutnya para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warn hitam hijau di amankan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. HADI IRAWAN Als UNDUL Bin YUSRI MUHTAR dan terdakwa II. UTAR Bin JUMAT bersama-sama dengan terdakwa III. SURIANSYAH Als URI Bin TORA pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, bertempat di Jl. Safir II Rt. 12 Rw. 03 No. 117 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prop. Kalsel, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Rianto Bin Karji dan Rahmani, SH.i Bin Riduansyah (Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel), mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. Hadi Irawan Als Undul Bin Yusri Muhtar dan terdakwa II. Utar Bin Jumat terlibat peredaran Narkoba, selanjutnya Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel dengan cara Under Cover Boy (UCB) memesan kepada terdakwa I. Hadi Irawan Als Undul Bin Yusri Muhtar sebanyak - sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) transaksi dilakukan di Jl. Safir II Rt.12 Rw. 03 No. 117 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, tidak lama kemudian datang terdakwa I. Hadi Irawan Als Undul Bin Yusri Muhtar dan terdakwa II. Utar Bin Jumat membawa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terbungkus dalam kotak rokok Sampoerna Mild untuk diserahkan kepada Petugas yang menyamar sebagai UCB dan pada saat itu terdakwa I dan II langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP

Halaman 6 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 6/PID.SUS/2017/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam hijau.

Setelah ditanya oleh petugas Kepolisian kepada terdakwa I dan II dari mana didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di jawab terdakwa I dan II bahwa barang bukti tersebut didapat / dibeli dari Terdakwa III. SURIANSYAH Als URI Bin TORA, seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram akan dijual kembali oleh terdakwa I dan II seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat dilakukan transaksi para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab : 3819/ NNF / 2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. MT, Imam Mukti, S.Si. Apt. MSi dan Luluk Muliani yang diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya R. Agus Budiharta. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 6098/2016 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal membawa / menguasai Narkotika jenis sabu ini para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam hijau di amankan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk diproses lebih lanjut;



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2016, Nomor Reg. Perk : PDM - 618 /BJRMS/08/2016 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **HADI IRAWAN Als UNDUL Bin YUSRI MUHTAR**, terdakwa II. **UTAR Bin JUM'AT** dan terdakwa III. **SURIANSYAH Als SURI Bin TORA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekunsur Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **HADI IRAWAN Als UNDUL Bin YUSRI MUHTAR**, terdakwa II. **UTAR Bin JUM'AT** dan terdakwa III. **SURIANSYAH Als SURI Bin TORA** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan tetap ditahan di rumah tahanan negara dan denda masing - masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing – masing 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna



hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam hijau, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 233 ayat 1 dan 2 KU HAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permintaan banding dapat diterima dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, sedangkan pasal 234 ayat 1 KUHAP apabila tenggang waktu tersebut telah lewat maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan ; "

Menimbang¹ bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 1 dan 2 dan pasal 234 ayat 1 KUHAP dimana putusan Pengadilan tingkat pertama diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, yang mana pada sidang tanggal 5 Desember 2016 tersebut juga dihadiri oleh terdakwa, sedang permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa sebagai pbanding, baru diajukan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah lewat waktu ;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa telah lewat waktu, maka permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa tersebut tidak dapat diterima maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; ;

Memperhatikan ketentuan pasal 233 ayat 1 dan 2 serta pasal 234 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan perkara ini ; ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah) ; "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **RABU TANGGAL 8 FEBRUARI TAHUN 2017** oleh kami MOHAMAD KADARISMAN, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua KETUT MANIKA, SH.MH. dan YUSUF, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Februari 2017 Nomor 6 / PID.SUS/2017/PT. BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. NORIDA MARIANI, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

Hakim Anggota

ttd

KETUT MANIKA, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

YUSUF, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, SH.MH.